DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403 dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN


Pelayanan Fresilitasi A Penegasan Batas Desa

No. SK: 400.3/11/DPMPD-A

Persyaratan

- 1. Surat Tugas
- 2. Dokumen/berkas pendukung
- 3. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- 2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- 3. Menerima informasi dari petugas
- 4. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403 dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

1. Pelayanan Pasilitasi Penetahan PasiApenegasan Batas Desa

Pengaduan Layanan

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Whatshap: 085245632200/081257186999;
- 4) Email: dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id;5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id).